

SINGKRONISASI SISTEM PEMBERITAAN PERS DALAM MENERAPKAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW

Synchronizing the Press Reporting System in Applying the Principles of Due Process of Law

Mustawa Nur^{*}, Siti Zubaedah, Abd. Haris Hamid

Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: mustawanur2@gmail.com

Diterima: 20 Maret 2023/Disetujui: 30 Juni 2023

ABSTRAK

Singkronisasi sistem pemberitaan pers dalam menerapkan prinsip *Due Process of Law* dalam Undang-Undang Pers mempunyai fungsi yang sangat penting, antara pengaturan materi yang satu dengan materi lain agar bisa saling melengkapi guna mengungkap kebenaran dan demi tegaknya prinsip hukum yang wajar (*Due Process of Law*). Tujuannya agar tidak terjadi kekosongan hukum, karena hal-hal atau keadaan yang belum diatur dalam Undang-Undang Pers, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang- undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Kekosongan hukum akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*), yang lebih jauh lagi akan menimbulkan kekacauan hukum (*rechtsverwarring*). Selama tidak diatur berarti boleh, selama belum ada tata cara yang jelas dan diatur berarti bukan tidak boleh. Inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan sehingga menjadi tidak adanya kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal atau keadaan yang terjadi.

Kata Kunci: Singkronisasi, Pemberitaan Pers, *Due Process of Law*

ABSTRACT

*The synchronization of the press coverage system in applying the principle of Due Process of Law in the Press Law has a very important function, between the arrangement of one material and another so that they can complement each other in order to reveal the truth and for the sake of upholding the principle of Due Process of Law. . The aim is to prevent a legal vacuum from occurring, because matters or circumstances have not been regulated in the Press Law, or even though they have been regulated in a statutory regulation but are unclear or even incomplete. Legal vacuum eventually creates legal uncertainty (*rechtsonzekerheid*), which will furthermore lead to legal chaos (*rechtsverwarring*). As long as it is not regulated, it means that it is permissible, as long as there are no clear and regulated procedures, it means that it is not allowed. This is what causes confusion (chaos) in society regarding what rules must be used or applied so that there is no certainty of the rules that are applied to regulate things or circumstances that occur.*

Keywords: Synchronization, Press Reporting, *Due Process of Law*

 This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Sistem pemberitaan pers yang menerapkan *Due Process of Law* perlu diselaraskan, antara standar penulisan berita hukum dengan kompetensi wartawan menulis berita hukum ke dalam materi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Standar penulisan berita hukum dan kompetensi wartawan menulis berita hukum merupakan dua variabel yang tak bisa dipisahkan dalam sistem pemberitaan ke dalam Undang-Undang Pers. Pengaturan pemberitaan hukum tanpa dibarengi dengan standar kompetensi wartawan menulis berita hukum akan sulit sekali menerapkan pemberitaan pers yang menerapkan *Due Process of Law*,

sehingga harus dicari dan diterangkan materi pijakannya dalam pengaturan ketentuan Undang-Undang Pers.

Pengaturan kompetensi wartawan menulis berita hukum sama sekali tidak ditemukan dasar pengaturannya dalam Undang-Undang Pers, sehingga terjadi disharmonisasi dengan pengaturan penerapan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan pers. Akibatnya, pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan pers masih sering terjadi, terutama dalam penggunaan kata-kata istilah hukum yang tidak tepat. Bagi wartawan dari latar belakang pendidikan non hukum sering kali memberitakan fakta justru menilai fakta. Mustawa Nur. Hukum Pemberitaan Pers, Sebuah Model Mencegah Kesalahan Berita.

Sinkronisasi hukum adalah penyelarasan dan penyerasan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pegaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tertentu secara efisien dan efektif.

Singkronisasi sistem pemberitaan pers diperlukan untuk mempertahankan keselarasan, konsistensi, keserasian, kelengkapan, dan keutuhan/kebulatan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari sistem hukum agar dapat berfungsi secara tepat dan efektif.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu metode penelitian yang berusaha mengumpulkan bahan hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian meneliti bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat, kemudian menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan di Polrestabes Makassar. Sumber informasi utama adalah hasil wawancara dengan informan yaitu Penyidik Polrestabes Makassar. Semua informasi yang tersedia akan dianalisis dengan cermat, dengan bantuan data yang dikumpulkan. (Indrawan *et al*, 2017).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberitaan pers dan penerapan *Due Process of Law*, adalah dua variabel yang memiliki keterkaitan erat dalam upaya mengungkap kebenaran melalui proses hukum yang adil.³ *Due Process of Law* dapat diterjemahkan sebagai proses hukum peradilan yang adil, sebagai lawan dan istilah *arbitrary process* atau proses peradilan yang sewenang-wenang. Indikator adanya peradilan pidana yang adil adalah: *notice, hearing, counsel, defence, evidence, and fair and impartial court* (pemberitahuan tertulis, mendengar tersangka, penasihat hukum, pembelaan, pembuktian, dan pengadilan yang adil dan tidak memihak)

Pemberitaan pers berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta atas praduga tak bersalah. Hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers, sebagai berikut:

Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Merajuk dari paparan di atas, maka penerapan *Due Process of Law* dalam pemberitaan pers, maka terdapat dua unsur pemberitaan yang harus dipenuhi dalam Undang-Undang Pers, yaitu. Pertama: Pers tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang. Kedua, mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terkait dalam

pemberitaan tersebut. Kedua unsur tersebut diuraikan, sebagai berikut:

a) Pers Nasional tidak Menghakimi

Ketentuan pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut. Namun tidak berarti pers tidak boleh menyiarkan peristiwa kasus hukum, pers boleh menyiarkan/menyajikan suatu fakta atau peristiwa hukum mulai dari proses kepolisian, kejaksaan sampai pada tahap pengadilan berdasarkan fakta peristiwa yang terjadi di lapangan namun tidak boleh membuat berita yang menghakimi.⁴

Kesalahan dalam penulisan berita dalam penerapannya terkadang terjadi bukan karena sesuatu yang direncanakan melainkan adanya penggunaan kata dengan presepsi yang keliru mengenai status hukum seseorang dalam proses hukum. Status hukum seseorang seolah dipandang sama dengan status yang terjadi dalam peristiwa tertentu. Munculnya kata-kata tertentu yang dibuat wartawan dalam menulis berita seperti, pelaku seharusnya tersangka, tersangka seharusnya saksi, bebas seharusnya lepas, dakwaan ditolak seharusnya tidak diterima. Selain itu, juga ada media menggunakan ‘pengaman’ dengan kata-kata dikabarkan, desas-desus, diduga, konon, dengar-dengar, diisukan. Kata-kata pengaman dimaksud untuk menghindari tindakan opini tidak menghakimi, jika memang berita itu ternyata memang tidak benar. Sebaliknya, jika benar, justru pers harus menanggung risiko berhadapan dengan proses hukum. Malah ada media dengan terang-terangan menyebut identitas seseorang secara jelas terlibat dalam tindak pidana sehingga memberikan kesan kepada pembaca telah bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pemberitaan yang menyangkut “nama baik” atau ‘kehormatan’ seseorang sangat penting dihindari “labelisasi” atas negatif atas diri yang bersangkutan, atau pun citra, kredibilitas sebuah lembaga atau badan, baik privat maupun publik. Melekatkan predikat, baik secara teksual maupun dalam kontekstualnya, kepada orang perseorangan, badan hukum, pejabat, badan umum atau profesi tertentu, yang berkonotasi negatif, termasuk tetapi tidak terbatas pada “predikat yuridis” dalam proses hukum yang tidak akurat, dapat dipandang sebagai pengabaian atas praduga tidak bersalah. Pemberitaan yang bersifat menghakimi dan menyimpulkan kesalahan seseorang sebelum dinyatakan demikian oleh pengadilan, menunjukkan bahwa kesengajaan pada pencitraan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pers.⁵

b) Mengakomodasi Kepentingan Semua Pihak dalam Pemberitaan

Pemberitaan pers dapat dikatakan melanggar atas praduga tak bersalah jika isinya memang telah menghakimi seseorang atau beberapa orang telah terlibat atau bersalah melakukan tindak pidana, padahal belum terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menghindari tuduhan tersebut, maka pers dalam penulisan berita harus dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak dalam pemberitaan, sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pers yang secara teknis jurnalistik dikategorikan penulisan berita berimbang sesuai penafsiran 6 Pasal 3 b Kode Etik Jurnalistik.

Prinsip asas praduga tak bersalah yang diatur dalam KUHAP dan UU Pers memiliki makna yang berbeda. KUHAP masih menempatkan asas praduga tak bersalah bukan sebagai norma, tapi dalam UU Pers sudah menempatkan sebagai norma atau kaidah. Atas dasar itu, secara tegas Undang-Undang Pers memberi ancaman hukuman pidana kepada pelanggarnya sebagaimana diatur dalam 7Pasal 18 ayat (2) dengan hukuman denda paling banyak Rp 500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah).

Menghindari ancaman hukuman dalam penulisan berita, secara teknis jurnalistik yang menjadi tolak ukur wartawan sebelum menyiarkan informasi diwajibkan untuk menguji informasi sebagaimana yang ditekankan dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik. Menguji informasi dimaksudkan untuk melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi tersebut.

Guna memenuhi unsur menguji informasi memberikan perhatian kepada semua wartawan agar senantiasa hati-hati menerima informasi. Setiap informasi yang diterima tidak sertamerta menjadi sumber berita tetapi justeru terlebih dahulu dilakukan check and recheck guna memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Bahkan setelah dilakukan check and recheck di lapangan dan membuktikan adanya kebenaran informasi itu juga belum dipandang layak untuk diberitakan karena unsur berimbang dan tidak beropini belum terpenuhi dalam penulisan berita.

Untuk menghormati orang yang terlibat dalam proses hukum, sebelum adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum pasti (inkracht van gewijsde) harus dianggap bukan orang bersalah. Oleh karena itu pula pers harus menghormati hak itu. Untuk menghormati pada tersangka karena adanya asas ini, kalangan pers mengambil beberapa sikap. Ada yang melaporkan penangkapan, penahanan hingga penuntutan di depan sidang dengan menulis nama singkatan atau inisial. Penerbit lain, memakai nama inisial atau nama samara ketika menulis berita penangkapan, penahanan, tetapi setelah memasuki tahap persidangan di pengadilan memakai nama lengkap sebenarnya. Penerbitan pers lain, juga ada yang memakai nama lengkap sejak proses penangkapan sampai proses pengadilan. Untuk hal ini memang belum ada keseragaman.

Mewartakan identitas tersangka pidana dewasa ini dari segi jurnalistik semakin sulit dihindarkan. Kemajuan teknologi sudah menciptakan pers elektronik seperti televisi. Dalam laporan televisi kamera menangkap jelas sosok dan wajah tersangka, sehingga umum bisa melihatnya dengan terang. Kalau pers elektronik sudah menyiarkan profil tersangka dengan begitu jelas, tetapi pers cetak masih tetap menyembunyikan identitas tersangka itu, tentu saja pers cetak akan menjadi bahan tertawaan, karena merahasiakan sesuatu yang sudah diketahui oleh umum. Dari sudut komersil, pers cetak akan mengalami kerugian, padahal saingan semakin banyak. Mau tak mau untuk memuaskan pembacanya dan mengeruk keuntungan komersil, pers cetak juga cenderung mengungkapkan identitas tersangka sebagaimana adanya.

Menghindari terjadinya pelanggaran asas praduga tak bersalah dalam penulisan berita, kalangan pers harus memahami Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan menjadi “buku saku” wartawan. Ini adalah dasar acuan dan norma hukum serta etika profesi dalam menjalankan tugas kewartawanan.

1) Standar Penulisan Berita

Sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menjadi landasan hukum bagi wartawan untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam penulisan berita. Karena itu, wartawan dalam menulis berita tidak dibenarkan “menghakimi” atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terutama dalam kasus yang masih berstatus hukum sebagai tersangka harus dinyatakan tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penerapan asas praduga tak bersalah dalam penulisan berita, maka secara teknis jurnalistik diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman penulisan berita bagi wartawan dengan berpegang pada 3 (tiga) unsur yang harus ada. Pertama menguji informasi, Kedua berimbang, dan Ketiga opini “menghakimi”.

Ketiga unsur tersebut di atas harus terpenuhi dalam penulisan berita, karena merupakan suatu sistem yang tak dapat dipisahkan. Jika salah satu unsur saja tidak ada, maka penulisan berita berdampak pada pelanggaran asas praduga tak bersalah. Ini berarti wartawan harus berhadapan dengan proses hukum jika sumber yang diberitakan keberatan dengan berita tersebut.

Guna mengamankan berita dari tuntutan hukum, maka unsur menguji informasi memberikan perhatian kepada semua wartawan agar senantiasa hati-hati menerima informasi. Setiap informasi yang diterima tidak sertamerta menjadi sumber berita tetapi justeru terlebih dahulu dilakukan check in recheck guna memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Bahkan setelah dilakukan check and recheck di lapangan dan membuktikan adanya kebenaran informasi itu juga belum dipandang layak untuk diberitakan karena unsur berimbang dan opini tidak menghakimi belum terpenuhi dalam penulisan berita.

Penulisan berita yang berimbang dan opini tidak menghakimi merupakan dua unsur yang selalu beriringan dalam penulisan berita. Setiap berita yang tidak berimbang maka cenderung berita tersebut telah menghakimi bagi yang diberitakan. Demikian pula sebaliknya, pemberitaan yang sifatnya menghakimi cenderung melahirkan berita yang tidak berimbang. Semuanya itu terjadi karena wartawan selalu menggunakan pilihan kata dalam penulisan berita, utamanya judul yang lebih mengedepankan sisi komersialisme supaya pembaca penasaran dan mau membeli koran. Padahal pilihan kata tersebut sah-sah saja sepanjang unsur-unsur dalam penulisan berita yang digariskan dalam KEJ juga harus diimplementasikan.

Kebijaksanaan yang dikehendaki oleh Kode Etik Jurnalistik tadi pers dapat saja menyebut lengkap nama tersangka/tertuduh, jika hal itu demi kepentingan umum⁹. Tetapi dalam hal ini tetaplah harus diperhatikan prinsip adil dan *fairness* (keadilan) memberitakan kedua belah pihak atau *cover both sides* (tutupi kedua sisi).

Guna menuntun wartawan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menerbitkan 10 pedoman penulisan tentang hukum sesuai hasil kongres PWI di Cibulan, pada tanggal 30 Juli 1977. Pedoman ini masih valid, dan isinya penting dan aplikatif untuk menghindari pelanggaran asas praduga tak bersalah dalam penulisan berita hukum. Ke-10 pedoman penulisan tentang hukum, adalah sebagai berikut:

- Pemberitaan mengenai seseorang yang disangka/dituduh tersangkut dalam suatu perkara, hendaknya ditulis dan disajikan dengan tetap menjunjung tinggi azas “praduga

- tidak bersalah" (*presumption of innocence*) serta Kode Etik Jurnalistik, khususnya ketentuan pasal 3 ayat 4 yang berbunyi, "Pemberitaan tentang jalannya pemeriksaan pengadilan bersifat information dan yang berkenaan dengan seseorang, yang tersangkut dalam suatu perkara, tetapi belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, terutama mengenai nama dan identitas yang bersangkutan."
- b. Dalam rangka kebijaksanaan yang dikehendaki oleh kode etik jurnalistik tadi, pers dapat saja menyebut nama lengkap tersangka/tertuduh, jika hal itu demi kepentingan umum. Tetapi dalam hal ini tetaplah harus diperhatikan prinsip adil dan *fairness* dalam memberitakan kedua belah pihak atau "*cover both sides*".
- c. Nama, identitas dan potret gadis/wanita yang menjadi korban perkosaan, begitu juga para remaja yang tersangkut kasus pidana, terutama yang menyangkut susila dan yang jadi korban narkotika, tidak dimuat lengkap/jelas.
- d. Anggota keluarga yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan yang dituduhkan dari salah seorang tersangka/terhukum, hendaknya tidak disebut-sebut dalam pemberitaan.
- e. Dalam rangka mengungkap kebenaran dan tegaknya prinsip-prinsip proses hukum yang wajar (*Due Process of Law*) pers seyogyanya mencari dan menyiarakan pula keterangan yang diperoleh di luar sidang, apabila terdapat petunjuk-petunjuk tentang adanya sesuatu yang tidak beres dalam keseluruhan proses jalannya acara.
- f. Untuk menghindarkan "*trial by the press*" pers hendaknya memperhatikan sikap terhadap hukuman dan sikap terhadap tertuduh. Jadi hukum atau proses pengadilan harus berjalan dengan wajar, dan tertuduh jangan sampai dirugikan posisinya berhadapan dengan penuntut umum, juga perlu diperhatikan supaya tertuduh kelak bisa kembali dengan wajar ke masyarakat.
- g. Untuk menghindari "*trial by the press*" nada dan gaya dari tulisan atau berita jangan sampai ikut menuduh, membayangkan bahwa tertuduh adalah orang jahat dan jangan menggunakan kata-kata sifat yang mengandung opini, misalnya memberitakan bahwa "saksi-saksi memberatkan terdakwa" atau "tertuduh memberikan keterangan yang berbelit-betit."
- h. Pers hendaknya tidak berorientasi "posisi/jaksa-centered," tetapi memberikan kesempatan yang seimbang kepada polisi, jaksa, hakim, pembela dan tersangka/tertuduh.
- i. Pemberitaan mengenai suatu perkara hendaknya proporsional, menunjukkan garis konsisten dan ada kelanjutan tentang penyelesaiannya.
- j. Berita kendaknya memberikan gambaran yang jelas mengenai duduknya perkara (kasus posisi) dan pihak-pihak dalam persidangan dalam hubungan dengan hukum yang berlaku.

Bertitik tolak dari paparan di atas, maka kalangan pers telah menegaskan untuk penulisan berita mengenai seorang tersangka dalam suatu perkara hendaknya ditulis dan disajikan dengan tetap menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajar (*Due Process of Law*). Prinsip hukum tersebut, sebagai bagian dari upaya untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah

karena pemberitaan mengenai jalannya proses hukum hanya bersifat information dan yang berkenaan dengan seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara tetapi belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan dilakukan dengan penuh bijaksana terutama mengenai nama dan identitas tersangka.

2) Kompetensi Wartawan Menulis Berita Hukum

Pengaturan kompetensi wartawan menulis berita hukum sama sekali tidak ditemukan dasar pengaturannya dalam Undang-Undang Pers, sehingga terjadi disharmonisasi dalam menerapkan *Due Process of Law* sebagai unsur utama pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan pers. Akibatnya, pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan pers masih sering terjadi, terutama dalam penggunaan kata-kata istilah hukum yang tidak tepat. Bagi wartawan yang berasal dari latar belakang pendidikan non hukum seringkali memberitakan fakta justru menilai fakta. Contoh pelaku seharusnya tersangka, vonis lepas seharusnya vonis bebas, penyidikan seharusnya penyelidikan, saksi ahli seharusnya keterangan ahli, dan seterusnya. Disharmoni hukum terjadi karena terdapat ketidakselarasan antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain, sehingga dibutuhkan singkronisasi agar terjadi keselarasan antara materi pengaturan yang satu dan pengaturan lainnya dalam satu perundang-undangan.

Menurut Sidharta pada saat melakukan harmonisasi, dapat terjadi beberapa kemungkinan yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi dalam sistem hukum yaitu:

- Terjadi inkonsistensi secara vertikal dari segi format peraturan yakni peraturan yang hierarkinya lebih rendah bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi, misalnya antara peraturan pemerintah dengan undang-undang.
- Terjadi inkonsistensi secara vertikal dari segi waktu, yakni beberapa peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi yang satu lebih dulu berlaku daripada yang lain.
- Terjadi inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi peraturan, yakni beberapa peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya.
- Terjadi inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi dalam satu peraturan yang sama, misalnya ketentuan pasal 1 bertentangan dengan ketentuan pasal 15 dari satu undang-undang yang sama.
- Terjadi inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda, misalnya antara undang-undang dan putusan hakim atau antara undang-undang dan kebiasaan.

Pemikiran Sidharta pada bagian (d), "terjadi inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi dalam satu peraturan yang sama..." menurut peneliti, itu terjadi dalam Undang- Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers, karena pengaturan pemberitaan pers dalam Pasal 5 ayat (1) tidak dibarengi dengan pengaturan kompetensi wartawan sehingga tujuan untuk menghormati asas praduga tak bersalah masih sering terjadi pelanggaran.

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No 40 tahun 1999, telah mengamanahkan Dewan Pers untuk menfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan. Atas dasar itu, Dewan Pers mengeluarkan Peraturan Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan, sebagai berikut: 14

- a. Kesadaran (*awareness*)
- b. Pengetahuan (*knowledge*)
- c. Keterampilan (*skills*)

Ketentuan standar kompetensi wartawan yang diatur dalam Peraturan Dewan Pers, menurut penulisi bertentangan dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pers, sebagai perwujudan pemberitaan yang menghormati asas praduga tak bersalah. Penulis menganalisis ada dua faktor yang bertentangan. Kedua faktor tersebut, dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor Pengetahuan Wartawan

Pengetahuan wartawan, terutama yang berasal dari disiplin ilmu hukum menjadi faktor berpengaruh dalam memberikan informasi hukum yang benar, khususnya dalam mewujudkan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan pers sesuai Pasal 5 ayat(2) UU Pers. Peraturan Dewan Pers tidak mengatur untuk itu, tetapi pengaturan diberlakukan pada wartawan secara umum atau berasal dari berbagai disiplin ilmu. Seharusnya berita hukum harus ditulis oleh wartawan yang berlatarbelakang pendidikan hukum sehingga terjadi harmonisasi dengan pemberitaan pers yang menghormati asas praduga tak bersalah.

b. Faktor Hukum

Undang-Undang Pers bersifat mengikat karena sifat terbentuknya Undang-Undang adalah produk hukum dengan pengaturan pasal tindak pidana bagi pelanggarnya. Peraturan Dewan Pers tidak mengikat karena sifat peraturan tersebut bukan produk hukum, sebagaimana diatur dalam¹⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Seharusnya pengaturan kompetensi wartawan menjadi bagian dari pasal pengaturan pemberitaan pers ke dalam Undang-Undang sehingga bersifat mengikat demi terwujudnya law enforcement (penegakan hukum) terhadap Undang-Undang Pers.

Untuk mempermudah singkronisasi disusunlah dasar pijakannya yang meliputi pelbagai elemen atau unit kompetensi, baik pengetahuan hukum, keterampilan menulis berita yang memungkinkannya dapat melakukan liputan dengan mengacu pada standar penulisan berita hukum yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Kode Etik Jurnalistik. Kedua pengaturan ini, merupakan syarat yang tidak bisa dihilangkan demi terwujudnya pemberitaan pers dalam menerapkan *Due Process of Law* sebagai bagian dari pelaksanaan asas praduga tak bersalah.

Tujuan pengaturan kompetensi ini adalah untuk, meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan, menjaga harkat dan martabat profesi kewartawaran sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual, menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers, menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers, menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan, dan menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik.

Dikaitkan dengan dua model dalam sistem peradilan pidana yaitu crime control model dan due process model. Crime control model memiliki karakteristik efisiensi, mengutamakan kecepatan dan *presumption of guilt* sehingga tingkah laku kriminal harus segera ditindak dan si tersangka dibiarkan sampai ia sendiri yang melakukan perlakuan. Model ini diibaratkan seperti sebuah bola yang sedang

digelinding dan tanpa penghalang. Sedangkan due process model memiliki karakteristik menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dan presumption of innocent sehingga peranan penasehat hukum amat penting sekali dengan tujuan jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. Model ini diibaratkan seperti orang yang sedang melakukan lari gawang.

Berdasarkan pengaturan pemberitaan pers jika dihubungkan dengan karakteristik ke dalam *Due Process of Law*, maka Pemberitaan pers hanya menitikberatkan pada tindakan wartawan dalam menjalankan tugas pers, dibandingkan dengan pencegahan dan manajemen internal pers. Hal ini bukanlah karakteristik *Due Process of Law* melainkan crime control model yang tidak dianut dalam UNCAC.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa untuk mencegah pemberitaan pers yang tidak menerapkan *Due Process of Law*, maka pengaturan kompetensi wartawan harus dipertegas, dari kemampuan intelektual dan pengetahuan umum menjadi pengetahuan hukum. Penegasan itu berkorelasi secara langsung dengan obyek pemberitaan untuk mengungkap kebenaran demi tegaknya prinsip-prinsip proses hukum yang wajar (*Due Process of Law*, sebagai bagian dari fungsi pers yang wajib menghormati asas praduga tak bersalah. Melalui sistem pemberitaan pers, maka standar penulisan berita hukum dan kompetensi wartawan hukum haruslah berada dalam pengaturan yang sama agar tercipta harmonisasi (keselarasan, kecocokan, keserasian) demi mengedepankan kepastian hukum, sehingga akan menggeser kepentingan yang lebih luas. Apabila kepastian hukum diikuti secara mutlak, maka proses penegakan hukum yang benar dan adil terhadap warga yang belum tentu bersalah atas sesuatu yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya, maka hukum akan berguna bagi hukum itu sendiri, dan juga untuk masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andreas Harsono, 10 Pedoman Penulisan Hukum, diakses dari <http://www.andreasharsono.net>, pada Tanggal 25 Maret 2019.
- Chairul Huda, Makna Asas Praduga Tidak Bersalah dan Pemakaiannya dalam Praktek Pers, Jurnal Dewan Pers, edisi No. 2, November 2010, hlm 38, diakses dari <https://dewanpers.or.id>, pada tanggal 8 Mei 2019.
- Eddy Os Hiariej, Kinerja KPK: Crime Control Model, Makalah, Disampaikan dalam Diskusi Kelompok Terfokus Tentang Kinerja dan Pengawasan Internal Komisi Pemberantasan Korupsi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik, Jakarta, 13 Oktober 2015 (online), diakses dari dari <https://tokoh.id/publikasi>, pada tanggal 20 Oktober 2019.
- Hendrayana, Menegakkan Kemerdekaan Pers dan Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah, Jurnal Dewan Pers, edisi No. 2, November 2010, diakses dari <https://dewanpers.or.id>, pada 1
- Inche Sayuna, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Jakarta: Kencana (Prenada Media Group), 2022.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Mustawa Nur. Hukum Pemberitaan Pers, Sebuah Model
Mencegah Kesalahan Berita. Kedua.
Naungan Harahap, Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah
dalam Pers, Jurnal Dewan Pers, edisi No. 2 , November
2010, diakses dari <https://dewanpers.or.id>, pada Tanggal
23 Maret 2019.,
Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018
tentang Standar Kompetensi Wartawan
Slamet Hariyadi, 2012, Disharmoni Produk Hukum, dalam
Sidharta Dkk, Menuju harmonisasi system hukum
sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia,
Bapenas, Jakarta, 2005, diakses dari
<https://www.academia.edu>, pada tanggal 15 Mei 2019.
Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006
tentang Kode Etik Jurnalistik
Syukri Akub, dan Baharuddin Badar, 2012, Wawasan Due
Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana,
Rangkang Education, Yogyakarta.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Wina Armada. Wajah Hukum Pidana Pers. Pustaka Kartini,
Jakarta. 1989